

Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor

**Karyanto Karyanto,¹ Kadi Sukarna,² Syafran Sofyan³
Muhammad Junaidi,⁴ Miftah Arifin⁵**

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Indonesia
mh.karyanto@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the legal consequences of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati). The urgency of this research is that filing a complaint is the right of the victim to initiate or not initiate prosecution because it concerns the interests of the victim. Therefore, in criminal cases involving complaints, a specific period for withdrawing the complaint is provided for in Article 75 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the withdrawal of a report in criminal law is primarily regulated in Article 75 of the Criminal Code. The application of Article 75 of the Criminal Code, in its developmental context, is limited to extraordinary cases and does not extend to ordinary criminal offenses. The legal impact of unilaterally withdrawing a report of a general criminal offense by the complainant at the Pati Police Resort (Polres Pati) is generally allowed in the context of ongoing investigations but does not hinder the continuation of the investigation.

Keywords: Criminal Offenses; Report Withdrawal

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polres Pati. Urgensi penelitian ini Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan.

Kata kunci: Pencabutan Laporan; Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welfare state*.¹ Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Kapasitas prinsip hukum untuk memulihkan hukum sebagai mekanisme ketertiban masyarakat didasarkan pada adanya keharusan etis komunal. Karena mencakup tuntutan etika, asas hukum dapat dianggap sebagai saluran yang menghubungkan peraturan hukum dengan cita-cita masyarakat dan perspektif etika. Perspektif ini selaras dengan pandangan yang dikemukakan oleh Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*. Larenz menjelaskan bahwa asas hukum berfungsi sebagai ukuran hukum etis yang memberikan pedoman bagi perkembangan norma hukum.³ Keefektifan prinsip-prinsip hukum sebagai kerangka pemajuan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam negeri menghadapi banyak tantangan. Fenomena ini terjadi karena adanya dinamika sosial yang rumit dan selalu berubah dalam masyarakat, yang seringkali mengakibatkan munculnya saling tarik menarik antar konsep-konsep hukum.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam Pasal 75 KUHP. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Menurut ketentuan ini, individu yang mengajukan pengaduan mempunyai hak untuk menarik pengaduan tersebut dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengajuan pertama. Prinsip pasal tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa jurnalis mempunyai opsi untuk meminta pencabutan laporannya mengenai suatu peristiwa pidana setelah diserahkan kepada polisi. Eksekusi pencabutan laporan secara sepihak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHP. Prosedur hukum dalam penyidikan dan penangkapan biasanya mengikuti pedoman yang

¹ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-145, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

² M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1-20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

³ Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145-55, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.

⁴ M Firdan Maulana, "Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan," *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

diuraikan dalam Pasal 17 KUHAP. Pasal ini mengatur bahwa surat perintah penangkapan dapat dikeluarkan terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, asalkan terdapat bukti permulaan yang kuat yang mendukung dugaan tersebut. Normalnya pengadu dapat mengirimkan surat permohonan pencabutan pengaduan disertai dengan kesepakatan perdamaian antara para pihak.⁵

Terdapat pertentangan antara aturan yang tertuang dalam Pasal 75 KUHP dengan Pasal 17 KUHAP. Konsekuensinya, pelapor secara sepihak mencabut laporannya, namun tindakan tersebut tidak menghambat proses pemeriksaan dan penyidikan yang sedang berjalan, khususnya terkait dengan kasus pidana biasa. Proses hukum sering kali terus berlanjut meskipun laporan telah dicabut.⁶ Keadaan ini semakin diperparah dengan terbatasnya pemahaman masyarakat umum dan kuasa hukumnya mengenai laporan yang mereka anggap sebagai tindak pidana, namun secara hukum tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana.⁷

Telah ada beberapa penelitian sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Lukman (2019).⁸ Penelitian tersebut mengkaji tentang alasan apa yang menyebabkan pencabutan pengaduan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulannya adalah bahwa alasan pencabutan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena kedua belah pihak (suami dan isteri) telah berdamai, di mana suami meminta maaf kepada isteri dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan persoalannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat.

Selanjutnya penelitian oleh Widijowati (2019)⁹, yang mengulas tentang penghentian penyidikan terhadap delik biasa/laporan di kepolisian atas permintaan pelaku dan korbannya dan membahas mekanisme penghentian penyidikan terhadap delik biasa/laporan berdasarkan konsep *restorative justice*. Kesimpulan penelitian ini dengan adanya perdamaian dan pengembalian kerugian Korban serta diadakannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan oleh pelapor dan terlapor yang mencabut keterangan pada bap sebelumnya, menjadikan proses penyidikan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Konsep *restorative justice* dapat diterapkan kepada Delik Biasa/Laporan tanpa harus dibatasi oleh nilai nominal sepanjang tidak bersinggungan dengan munculnya perlukaan berat dan hilangnya nyawa.

⁵ Maulana.

⁶ Nur Cahyanti, Budi Raharjo, and Sri Endah Wahyuningsih, "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 430–39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1>.

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini," *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 172–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.

⁸ Maulana, "Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan."

⁹ Dijan Widijowati et al., "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana," *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, 1080.

Penelitian berikutnya dikaji oleh Sitepu dkk (2021),¹⁰ penelitian tersebut mengkaji tentang pengaturan pencabutan pengaduan dalam KUHP serta akibat hukum yang timbul dari pencabutan pengaduan yang telah lewat batas waktu pencabutan. Selain itu penelitian ini mengulas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pencabutan pengaduan dengan menerapkan konsep pendekatan *restoratif justice*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan tentang pencabutan pengaduan yang telah lewat waktu belum ada ketentuan yang mengaturnya, hanya sebatas pencabutan pengaduan yang jangka waktunya selama 3 bulan yaitu dalam Pasal 75 KUHP. Ada hal yang menjadi terobosan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 yang memutus boleh mencabut pengaduan meski telah lewat waktu/daluarsa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan penghentian penyidikan melalui pencabutan perkara yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pencabutan perkara karena adanya *restorative justice*. Sedangkan penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati. Yang sekaligus menjadi tujuan penelitian ini.

2. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif berkaitan dengan pemeriksaan aspek hukum, meliputi penyelidikan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, derajat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹¹ Pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan yang disebut juga dengan pendekatan undang-undang merupakan suatu metodologi penelitian yang menekankan pada bahan-bahan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, sebagai bahan acuan yang mendasar dalam melakukan penelitian. Metode undang-undang, juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, sering digunakan untuk menganalisis pembatasan undang-undang yang mungkin menunjukkan kekurangan atau secara tidak sengaja mendorong perilaku ketidaksesuaian, baik dalam hal penerapan teknis maupun penerapan praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut adagium "*fiat justitia ruat caelum*", yang berarti bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan jika langit runtuh, penegakkan hukum di Indonesia sangat penting.¹² Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan

¹⁰ Hidayat Bastanta Yunara, Edi, Sitepu and Syafruddin Kalo, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No . 1600 K / Pid / 2009 Dan Putusan No . 2238 K / Pid . Su," *Jurnal Iuris Studia* 2, no. 2 (2021): 144–55.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2005).

¹² Adhi Pradana et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora)," *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 2 (2023): 111–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v1i2.36>.

hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun, makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal.¹³

Apabila pengaduan itu dilakukan dengan surat, maka masa pengaduan itu dihitung sejak tanggal surat pengaduan itu, dan bukan tanggal diterimanya surat itu. Cara pencabutan pengaduan tidak ada ketentuannya di KUHP.¹⁴ Kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.¹⁵ Upaya mencari dasar hukum yang tepat ini kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing penyidik. Ada yang menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan demi kepentingan umum adalah tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan dan seluruh keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, ada juga yang mendasari kepada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan alternatif penyelesaian perselisihan diluar peradilan (*alternative dispute resolution*).

Pada KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. KUHAP tidak memuat syarat-syarat penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu *restorative justice*.¹⁶

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam ha-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

¹³ Maulana, "Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan."

¹⁴ Maulana.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009).

¹⁶ Widijowati et al., "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana."

¹⁷ Herlinawati Purba, "Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 6, no. 1 (2019), <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut harus memperhatikan tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral.¹⁸

Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Pencabutan pengaduan tidak mempunyai kapasitas untuk menghentikan penyelidikan yang sudah ada. Selain poin-poin yang disebutkan di atas, penting untuk mempertimbangkan batasan waktu tiga bulan setelah dimulainya pengaduan. Jika pencabutan pengaduan terjadi setelah jangka waktu tiga bulan, maka pencabutan pengaduan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku pada Putusan Nomor 1600K/Pid/2009. Hal ini disebabkan oleh penekanan MA yang mengutamakan perdamaian antara kedua pihak yang terlibat, bukan berperkaranya. Kehadiran Pasal 109 ayat (2) KUHP semakin menunjukkan bahwa pencabutan laporan secara sepihak oleh korban tidak menghalangi berlangsungnya pemeriksaan dan penyidikan perkara pidana biasa. Berdasarkan berbagai justifikasi tersebut, terlihat bahwa penghentian proses hukum akibat pencabutan laporan sepihak oleh pelapor atau korban hanya sebatas pada kegiatan pidana yang termasuk dalam delik aduan.

Permohonan pembatalan laporan hanya diterima selama perkara tersebut sedang menjalani pemeriksaan berkas atau pemeriksaan di muka pengadilan. Pencabutan laporan yang dilakukan oleh korban hendaknya didasarkan pada kemauan korban itu sendiri, bukan dipengaruhi oleh keinginan pihak lain. Pada tahap pertama, pencabutan laporan diawali dengan penyerahan surat resmi kepada pihak kepolisian, yang kemudian dilakukan permohonan pencabutan. Permohonan mungkin diajukan dengan pendekatan langsung kepada aparat penegak hukum. Setelah permohonan selesai dan diterima oleh penegak hukum, langkah selanjutnya adalah analisis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan yang dilaporkan oleh korban, baik kejahatan umum maupun kejahatan pengaduan. Apabila pelanggaran pengaduan teridentifikasi, aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi dan menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung. Keputusan polisi untuk menghentikan penyidikan bergantung pada pertimbangan berikut: 1) Penyelidikan dihentikan karena kegagalannya memenuhi kriteria konstituen dari pelanggaran penggelapan; 2) Penyelidikan selesai karena terselesaikannya konflik antara pelapor dan pihak yang dilaporkan; 3) Kesimpulan penyelidikan dilaksanakan karena kematian individu yang diawasi; 4) Investigasi selesai karena kurangnya kesediaan reporter untuk melanjutkan penyelidikan dan penolakan mereka untuk memberikan informasi lebih lanjut. Selain itu, penyidikan terhenti karena pelapor mencabut laporannya, apalagi jika dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori delik aduan. Meski demikian, apabila korban menemukan pelanggaran yang tidak spesifik, maka proses hukum akan tetap

¹⁸ Yoga Saputra Alam, Erlina B, and Anggalana Anggalana, "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 32–39, <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.732>.

ditempuh. Kurangnya ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang pencabutan laporan oleh korban sebagai dasar diakhirinya proses hukum menimbulkan akibat tersebut.

Kurangnya kepastian hukum bagi individu terdakwa pasca pencabutan laporan oleh korban menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum pidana saat ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan karena pengaduan atau laporan korban tidak selalu termasuk dalam ranah tindak pidana, dan belum tentu pihak yang dituduh juga merupakan pihak yang bersalah.¹⁹ Salah satu contoh fenomena tersebut terlihat pada contoh spesifik yang dibahas dalam wawancara penulis dengan Penyidik Polres Pati tentang baku hantam kekerasan antara DM dan ISIS di kawasan Tirtoyoso 10 Kota Pati. Dalam kasus ini, oknum S (IS) melakukan tindakan penghinaan terhadap Individu DM (DM) dengan menyebarkan informasi kepada DM dan kenalan IS dengan tuduhan bahwa orang tua DM sebelumnya pernah melakukan aksi pencurian. Individu yang disebut DM, yang menunjukkan kurangnya penerimaan terhadap orang tuanya, dilaporkan diidentifikasi sebagai mantan perampok. Selanjutnya ia menuju ke kediaman IS yang terletak di Tirtoyoso 10, lalu memukul kepala IS dengan batang besi berdiameter 8 cm. Atas aktivitas DM tersebut, orang tua IS mengajukan laporan resmi terhadap DM ke Polres Kota Pati. Pengaduan ini dilayangkan pada 18 Juni 2021. Belakangan terungkap ibu IS masih menjalin hubungan kekerabatan dengan ayah DM. Akhirnya, semua pihak mencapai kesepakatan bersama mengenai masalah ini. Keputusan telah diambil bahwa keluarga DM bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya yang terkait dengan pengobatan IS, serta memberikan kompensasi kepada keluarga IS. Dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat.

Laporan yang disampaikan oleh keluarga korban dan korban sendiri kemudian dicabut. Satu bulan setelah kejadian tersebut, dipastikan proses hukum masih berjalan sehingga DM dapat divonis bersalah dan selanjutnya dibui sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 351 KUHP. Berdasarkan keterangan AIPDA Rustam dari Satreskrim Unit 1 Tipidum Polresta Pati, terlihat total ada 47 Laporan Pengaduan terkait tindak pidana umum pada awal tahun 2022. Di antara laporan tersebut, 20 laporan diberhentikan akibat keputusan korban untuk menarik pengaduannya. Data yang tersaji menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada laju pencabutan laporan di Polres Kota Pati pada bulan-bulan pertama tahun 2023. Meski demikian, dari total 17 kasus pencabutan laporan, kasus yang berkaitan dengan tindak pidana umum tetap diproses sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, dua perkara delik aduan dihentikan, dan satu perkara yang termasuk dalam kategori delik umum juga dihentikan karena tidak cukup bukti, meski telah dilakukan pencabutan laporan. Relevansinya kewenangan Polisi dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UU Kepolisian Wewenang Polisi juga bersifat mandiri, otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang Polisi dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

¹⁹ Wawancara dengan AIPDA Rustam Satreskrim Unit 1 Tipidum Polresta Pati pada 4 September 2023 pukul 14:03 WIB

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.²⁰ Keadilan substantif adalah konsep yang bertujuan untuk memberikan keadilan secara menyeluruh dan lengkap kepada masyarakat. Ini mengacu pada hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk nilai keadilan di masyarakat. Upaya untuk mencapai keadilan substantif termasuk penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.²¹ Penggunaan *restorative justice* itu sendiri dapat diterapkan salah satunya kepada kasus anak-anak yang terlibat dalam berbagai jenis pelanggaran kriminal, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, pertengkaran fisik, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan bahkan pelanggaran yang lebih berat, seperti pembunuhan dan keterlibatan dalam geng motor.²²

4. PENUTUP

Pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP. Penerapan Pasal 75 KUHP dalam konteks perkembangannya hanya terbatas pada perkara luar biasa dan tidak meluas pada tindak pidana biasa. Dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polresta Pati pada prinsipnya diperbolehkan dalam rangka penyidikan yang sedang berlangsung, namun tidak menghalangi kelanjutan penyidikan. Tentu dampak atas keadaan tersebut di atas menimbulkan kerancuan mengenai perlindungan terhadap individu yang diawasi dari lingkup peraturan perundang-undangan pidana, sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan terlapor untuk memanfaatkan upaya hukum dalam kerangka penyidikan perkara pidana yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Yoga Saputra, Erlina B, and Anggalana Anggalana. "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021): 32–39. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i2.732>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.
- Cahyanti, Nur, Budi Raharjo, and Sri Endah Wahyuningsih. "Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 430–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1>.
- Hidayat, Sabrina, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, and

²⁰ Sabrina Hidayat et al., "Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1 / Pid . Pra / 2022 / PN . Bau," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 541–53.

²¹ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Abdul," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

²² Yosep Tarantung et al., "Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i3.7947>.

- Yuliatiningsih. “Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1 / Pid . Pra / 2022 / PN . Bau.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 541–53.
- Maulana, M Firdan. “Pencabutan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan.” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Pradana, Adhi, Dwi Nugroho, Wiend Sakti Myharto, and Vidi Galenso. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus KDRT Rizky Billar Terhadap Lesti Kejora).” *Nalar: Jurnal Of Law and Sharia* 1, no. 2 (2023): 111–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61461/nlr.v1i2.36>.
- Purba, Herlinawati. “Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Berdasarkan Pasal 374 KUHP Di Polres Kota Samarinda.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*. 6, no. 1 (2019). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Rais, M. Tasbir. “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2005.
- Tarantung, Yosep, Kukuh Sudarmanto, Amri Panahatan Sihotang, and Kadi Sukarna. “Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 205–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.7947>.
- Wahid, Abdul. “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? Abdul.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 307–21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Wahyuningsih, Sri Endah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* III, no. 2 (2016): 172–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1407>.
- Widijowati, Dijan, Restu Adhie Charisma, Jl Pulomas, Selatan Kav, Jakarta Timur, Pondok Labu, Jakarta Selatan, and D K I Jakarta. “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, 1080.
- Yunara, Edi, Sitepu, Hidayat Bastanta, and Syafruddin Kalo. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No . 1600 K / Pid / 2009 Dan Putusan No . 2238 K / Pid . Su.” *Jurnal Iuris Studia* 2, no. 2 (2021): 144–55.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009.